

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan populasi penduduk terpadat keempat di dunia.¹ Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil sensus penduduk terakhir di Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2010, yang mana jumlah penduduk Indonesia pada masa itu telah mencapai 237 juta jiwa. Dari hasil sensus tersebut juga diketahui bahwa jumlah angkatan kerja, yakni penduduk berusia 15 tahun keatas yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha adalah sebesar 107,7 juta jiwa.²

Berdasarkan data-data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja yang berada pada usia produktif hampir mencapai lima puluh persen dari jumlah penduduk di Indonesia, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia merupakan Negara yang memiliki populasi tenaga kerja yang cukup tinggi.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun populasi penduduk yang

¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk diakses pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, pukul 21.27 WIB.

² <https://sp2010.bps.go.id> diakses pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, pukul 21.35 WIB.

tinggi, jumlah tenaga kerja yang tinggi, apabila tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tinggi pula maka hanya akan menimbulkan permasalahan lain yaitu angka pengangguran yang juga tidak kalah tinggi.

Isu inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan memikirkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu solusi yang tentu saja paling efektif untuk mengatasi tingkat pengangguran adalah menyediakan lapangan kerja yang memadai agar jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja dapat seimbang, sehingga tingginya angka pengangguran dapat ditekan.

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas pekerjaan tersebut, sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Namun upaya pemerintah guna pemenuhan kewajiban tersebut juga menghadapi banyak tantangan. Menciptakan lapangan kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2.

Masyarakat Indonesia tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian menuju ke basis industri.⁴ Hal ini menyebabkan tingginya mobilitas tenaga kerja di Indonesia, tidak hanya berupa perpindahan dari desa ke kota namun juga lintas negara. Mobilisasi tenaga kerja dari desa ke kota sebenarnya cukup dapat dimaklumi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pembangunan yang tidak merata sehingga pertumbuhan industri daerah perkotaan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan daerah pedesaan. Dengan pertimbangan akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang lebih baik, maka banyak tenaga kerja yang melakukan urbanisasi.

Begitu pula halnya dengan migrasi tenaga kerja lintas negara yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri. Sulitnya menemukan pekerjaan di negeri sendiri, menyebabkan banyak tenaga kerja yang mencoba untuk mengadu nasib di luar negeri. Disamping itu, kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar serta tampak lebih menarik di negara tujuan juga menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara maju telah menarik minat penduduk di negara berkembang untuk pergi melintasi batas negara.

Migrasi adalah langkah alternatif yang diambil individu sebagai upaya untuk mengubah kualitas kehidupannya atas keterbatasan ekonomi. Demikian halnya dengan migrasi tenaga kerja ke luar negeri yang sudah berlangsung sejak

⁴<https://amp.kompas.com/bisniskeuangan/read/2014/09/07/081600026/Struktur.Ekonomi.Indonesia.Bergerak.ke.Arah.yang.Berbahaya>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019, pukul 23.03 WIB.

tahun 1970-an dan terus mengalami peningkatan dalam jumlahnya. Indonesia sebagai bagian integral dari ekonomi global tidak dapat melepaskan diri dari dinamika tersebut.

Di satu sisi, migrasi tenaga kerja dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan ekonomi negara, namun di sisi lain tidak sedikit persoalan yang dihadapi. Permasalahan yang semakin mengemuka ini disebabkan oleh jumlah pekerja migran semakin terus meningkat dari tahun ke tahun terutama sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh World Bank yang bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pekerja migran baik secara prosedural maupun non prosedural adalah lebih dari 9 juta orang pada tahun 2016.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar tidak hanya bagi pekerja itu sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara. Sumbangsih para Pekerja Migran Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, apabila ditinjau dari jumlah remitansi atau uang kiriman Pekerja Migran Indonesia dari luar negeri. Bank Indonesia mencatat total remitansi Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018 mencapai 128 triliun. Hal tersebut tentu saja turut membantu menggerakkan roda perekonomian negara, karena alirannya yang cukup substansial telah menjadi sumber devisa negara. Itulah sebabnya Pekerja Migran Indonesia kerap disebut sebagai pahlawan devisa. Namun mirisnya, sebutan pahlawan devisa yang

disandang oleh para Pekerja Migran Indonesia tak lantas membuat mereka bebas dari problematika.

Kasus Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan masalah aktual yang seakan tak pernah berhenti dibahas. Sepanjang tahun pemerintah harus dipusingkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan para pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah tidak hanya berasal dari negara-negara tempat penempatan para Pekerja Migran Indonesia saja namun juga dari pekerja itu sendiri. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia ilegal yang tidak memiliki dokumen yang lengkap dan resmi untuk ditempatkan atau bekerja di luar negeri, masih menjadi tantangan yang paling sulit dihadapi pemerintah hingga kini.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. Salah satunya yaitu pendidikan yang rendah sehingga kurangnya pemahaman akan prosedur resmi yang harus dilakukan. Selain itu, birokrasi yang terlalu rumit dan minimnya integrasi pelayanan yang baik juga membuat masyarakat memilih untuk menggunakan jalan pintas untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia tanpa memikirkan efek di kemudian hari. Mereka inilah yang kemudian akan menjadi mangsa bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun bukan hanya Pekerja Migran Indonesia ilegal yang kerap menjadi korban. Bahkan Pekerja Migran Indonesia legal yang telah melalui prosedur resmi juga tidak luput dari hal ini. Beberapa contoh permasalahan-permasalahan yang sering terjadi menyangkut pengiriman Pekerja Migran

Indonesia ke luar negeri yaitu adanya ketidaksesuaian antara yang telah disepakati dalam perjanjian dengan kenyataan, misalnya dalam hal pembayaran upah. Banyak kasus dimana Pekerja Migran Indonesia harus menerima upah yang lebih sedikit dari yang telah dijanjikan, upah yang dibayar tidak tepat waktu, atau bahkan tidak dibayarkan sama sekali.

Contoh kasus lain dalam hal ketidaksesuaian antara yang telah disepakati dalam perjanjian dengan kenyataan adalah tentang pekerjaan yang diberikan. Tidak sedikit Pekerja Migran Indonesia yang memperoleh pekerjaan tidak sesuai dengan keahlian atau kemampuan yang dimiliki, melakukan pekerjaan melampaui batas waktu yang disepakati atau memperoleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga berpotensi menjadi korban *human trafficking*. Lemahnya perlindungan terhadap pekerja Indonesia di luar negeri membuka peluang praktik perdagangan manusia. Oleh karena itu diperlukan peran negara yang kuat untuk melindungi pekerja migran dan menjamin perlindungan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan layak sesuai keahlian, keterampilan, minat, dan bakat.

Keseluruhan permasalahan-permasalahan perlu ditangani dengan sungguh-sungguh secara menyeluruh oleh semua pihak yang terkait dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari tindak kejahatan perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia?
3. Bagaimana solusi penanggulangan terhadap hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia.
3. Untuk mengetahui bagaimana solusi penanggulangan terhadap hambatan yang dihadapi pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak Pekerja Migran Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, menambah wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya dan dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan aktual yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap judul-judul maupun rumusan masalah dari peneliti-peneliti terdahulu. Peneliti tidak menemukan judul maupun rumusan masalah yang sama dengan penelitian ini sehingga penelitian ini jauh dari unsur plagiat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat 2 disebutkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan demikian setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

Selain hak untuk memperoleh pekerjaan, setiap warga juga memperoleh hak untuk dilindungi negara. Hal ini sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah undang-undang yang dibentuk khusus bagi pekerja yang melakukan migrasi ke luar negeri. Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengacu pada norma-norma, asas-asas, dan kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian akan diolah untuk dipaparkan secara deskriptif.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, analisis objek penelitian menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka.⁵ Bahan hukum yang digunakan sebagai sumber data yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, internet, dan pendapat para ahli hukum terkemuka.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu penelusuran bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan topik dan pembahasan pada penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu pengolahan data-data yang kemudian diuraikan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan pada penelitian ini.

⁵ Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 28.